

ukuran atau dasar menentukan ada tidaknya langkah inventif itu. Kalau pertimbangan adanya langkah inventif itu didasarkan pada orang yang genius dalam bidang teknik, maka akan sangat langka dapat dipenuhinya adanya langkah inventif untuk suatu invensi. Sebaliknya, kalau didasarkan atas pertimbangan orang awam, maka hampir semua invensi dapat memenuhi syarat langkah inventif, dan keadaan ini tidak mendorong kemajuan teknologi.

Penilaian mengenai mana yang harus digunakan untuk memastikan bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, Pasal 2 ayat (3) UU Paten memberikan petunjuk bahwa keahlian tersebut adalah yang sudah ada pada saat diajukannya permohonan paten atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Dalam peristiwa paten, saat atau tanggal diajukannya permohonan paten yang pertama disebut *filling date*.

Adapun yang dimaksud dengan permohonan di sini adalah permintaan paten yang telah diajukan untuk pertamakali di suatu negara lain yang merupakan Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau World Trade Organization.

Ad. 3) Dapat Diterapkan Secara Industri (*Industrial Applicability*)

Suatu invensi dapat diterapkan secara industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri. Jika invensi tersebut adalah produk, maka produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi itu berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik. Dengan perkataan lain, *industrial applicability* atau *industrial utility* bermakna bahwa produk atau proses (yang akan dipatenkan itu) dapat digunakan dalam industri dan perdagangan.⁶⁶⁴

Suatu penemuan yang diberikan paten tidak semata-mata mengandung nilai teori saja, tetapi juga mempunyai nilai praktis. Kalau

⁶⁶⁴Ray August, *International Business Law; Text, Cases and Readings* (New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs, 1993), hlm. 605